



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 151 / Pid.C / 2021 / PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH TRI YUNianto ;  
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA, 01 JUNI 1979 ;  
Jenis kelamin : LAKI - LAKI ;  
Agama : ISLAM ;  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA ;  
Alamat tinggal : Bangunrejo TR 1/ 1789 Rt 45 Rw 10 Kel.Kricak  
Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;  
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana  
Mengingat, Perda no 2 tahun 2019 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan  
dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH TRI YUNianto telah terbukti  
secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan parkir dan  
memungut tarif parkir melebihi ketentuan tidak memiliki ijin
- 2, Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,-  
( Tiga ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti  
dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
- 3, Memerintahkan supaya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 16..000,00 ( Enam belas  
ribu rupiah ) dirampas untuk Negara;
- 4, Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal, 25 OKTOBER 2021 .

oleh kami **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada  
Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SRI SUWANTI, SH** Sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

( SRI SUWANTI, SH )

( TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.MH )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)